

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Letak Geografis Kampung Gandu

Objek penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah warga masyarakat Kampung Gandu yang menggunakan aplikasi Shopee khususnya pada metode pembayaran Shopee PayLater. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer berupa kata-kata yang diucapkan serta data sekunder berupa dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Letak Kampung Gandu, sebelah timur berbatasan dengan dusun Ngepringan, sebelah selatan berbatasan dengan desa Kuto Rejo, sebelah barat desa Gandu merupakan lahan sawah luas, sebelah utara desa Gandu berbatasan dengan desa Sarirejo.

Desa Gandu merupakan salah satu desa yang juga merupakan dalam lingkup Kelurahan Karang Tengah. Kelurahan Karang Tengah terdiri dari beberapa dukuh atau kampung:

a. Asemrejo	b. Kios Renteng
c. Batu	d. Klitik
e. Brangkal	f. Ngangin
g. Gandu	h. Ngepringan
i. Karanganyar	j. Nglangon
k. Karangasem	l. Ngonce
m. Karang Indah	n. Patihan
o. Karang Tengah	p. Pencol
q. Kauman	r. Sarirejo
s. Kerisan	t. Sidodadi

2. Susunan Pemerintah Desa

Sebagain kantor dalam pemerintahan pembangunan, dalam pemerintahan kota maupun kecamatan memiliki kemampuan sangat penting yaitu sebagai pemimpin dalam pembangunan masyarakat di perdesaan. Dengan demikian pemerintahan desa diharapkan dapat berbuat lebih banyak untuk memperdayakan potensi setiap daerah. Kepala Desa atau disebut dengan Kades yang akan dibantu oleh Sekretaris Desa yaitu Sekdes, dan terdiri dari dua Kepala

Urusan yaitu Kaur Umum dan Kaur Keuangan, yang memberikan kesejahteraan kepada Rakyat dan Perangkatnya dalam pemerintahan Desa Gandu.

3. Keadaan Sosial Dalam Ekonomi

Kehidupan sosial masyarakat Gandu mirip dengan masyarakat di sekitar, mereka bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah terhadap lingkungan. Hidup mereka ditandai dengan kerja sama dan bersatu, karena dalam pandangan mereka berkolaborasi dengan orang lain dalam beberapa hal dapat meringankan beban masyarakat secara keseluruhan.

Meskipun sebagian Kampung Gandu Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen masih di atas rata-rata tingkat ekonominya masyarakat menikmati tingkat kesejahteraan yang cukup tinggi. Namun dengan bekerja sebagai pedagang, petani, buruh, mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, di sebelah barat Kampung Gandu terdapat pasar Sukowati, dimana sebagian warga Gandu bermata pencaharian di pasar tersebut.

4. Keadaan Dalam Keagamaan

Mayoritas Kampung Gandu penduduknya beragama Islam. Terdapat satu bangunan masjid di Kampung Gandu yaitu masjid Roudlotul Amanah. Masjid Roudlotul Amanah rutin digunakan masyarakat Gandu dan Nglangon untuk melaksanakan ibadah sholat wajib dan sunnah serta aktif digunakan untuk kegiatan keagamaan lainnya.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data Tentang Prosedur Peminjaman Shopee PayLatter Menggunakan Akad Qard Dalam Aplikasi Perbelanjaan Pada Shopee di Kampung Gandu Kecamatan Sragen



Gambar 4.1 Ikon Shopee

Shopee adalah *platform e-commerce* yang diluncurkan serentak di tujuh Negara antara lain Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, Filipina

pada tahun 2015.¹⁴ Berpusat di Singapura dengan dukungan SEA Grub sebelum dikenal dengan Gerena. SEA Grub diperuntukkan untuk meningkatkan kehidupan konsumen dan pemilik usaha kecil dari teknologi. SEA Grub juga terdaftar di NYSE (Bursa Efek New York) dibawah symbol SE karena elemen seluruh didasarkan pada konsep *e-commerce*. Shopee didirikan oleh Chris Feng, CEO Universitas pendidikan tinggi terkemuka di Singapura. Pada bulan Mei tahun 2015, Shopee masuk ke Indonesia dan mulai beroperasi pada bulan Juni tahun 2015. Di Indonesia, Shopee mempunyai dua kantor pusat yaitu Pacific Century Place Tower SCBD Kota Jakarta Selatan dan Sahid J-Walk Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak adanya Shopee di Indonesia kini sudah sangat berkembang pesat, bahkan hingga saat ini sudah di download oleh jutaan pengguna.¹⁵

Shopee menawarkan beberapa promo dan diskon yang disukai oleh konsumen. Jarak tidak menghalangi pembeli untuk membeli produk yang diinginkan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, karena banyak gratis ongkos kirim dengan syarat yang berlaku. Shopee juga memiliki fitur live chat sehingga mempermudah pembeli untuk menanyakan langsung kepada penjual tentang produk yang diinginkan. Ada juga yang lebih menarik tentang Shopee, seperti 4.4 Sale, Serba Rp 99, Rp 10.000, Flash Sale, Gratis Ongkir minimal belanja Rp 0, Cashback, Voucher, Game Shopee, ShopeePay, Shopee PayLater dan masih banyak lagi.

Jika masih belum yakin dengan apa yang dibeli, fitur hashtag dapat membantu pengguna untuk menemukan trend produk terkini. Jelajahi berbagai kategori produk, seperti Kemeja Pria, Perlengkapan Rumah, Tas Slemgang Pria, Hobi & Koleksi, Makanan & Minuman, Pakaian Wanita, Fashion Anak, Cluth Tas Wanita, Kosmetik, Otomotif, Handphone & Aksesoris, Ibu & Bayi, Jam Tangan Analog, Kamera Mirrorless, Souvenir & Pesta, Perawatan & Kesehatan, Sepatu Pria, Aksesoris Fashion,

¹⁴ “Shopee”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, diakses 2 Maret 2022.

¹⁵ “Sejarah Shopee”, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia, diakses 2 Maret 2022.

Fashion Muslim, Serba Serbi, Komputer & Aksesoris, Sepatu Wanita, Elektronik, Perlengkapan Olahraga, Vocer, dan masih banyak lagi. Pengguna bisa menggunakan voucher dan cashback di Shopee untuk menghemat pengeluaran.¹⁶

Belanja akan lebih mudah dan murah dengan berbagai metode pembayaran yang tersedia di Shopee. Shopee telah meluncurkan fitur pembayaran secara kredit yang disebut dengan Shopee PayLatter. Fitur ini launching pada 6 Maret 2019 bekerja sama dengan perusahaan *peer to peer lending* bernama PT Lentera Dana Nusantara (LDN). Shopee PayLatter memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan pembayaran cicilan tanpa menggunakan kartu kredit. Cara mengajukan Shopee PayLatter sangat mudah dan cepat, pengguna hanya dengan menggunakan KTP untuk mendaftarkan tanpa proses verifikasi BI Checking, survey kelayakan aplikasi dan pengguna. Proses verifikasi diawasi langsung oleh Otiritas Jasa Keuangan.

Shopee PayLatter juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah pinjaman awal memberikan kredit 0%, menjangkau seluruh daerah di Indonesia dan membantu UKM untuk mendapatkan pinjaman modal. Sedangkan kekurangan dari Shopee PayLatter yaitu pada dikala terjalin keterlambatan sehingga wajib melunasi kompensasi serta pengajuannya wajib menemukan saran dari Shopee terlebih dulu.

Ada beberapa pendapat dari masyarakat Kampung Gandu mengenai prosedur peminjaman Shopee PayLatter, yaitu:

a. Mas Aji Widodo

Menurut saya cara peminjaman sangat mudah dan hanya memerlukan waktu sebentar. Dulu pengen beli barang di aplikasi Shopee tapi belum punya uang, trus sekarang aplikasi Shopee sudah ada fitur Shopee PayLatter yang pembayarannya bisa di cicil dulu berbulan bulan. Untuk membayar cicilannya juga sangat mudah, bisa di indomart, alfamart, GOPAY, dan

¹⁶ Link resmi Shopee, <http://shopee.co.id>

*masih banyak lagi. Pembayaran juga lebih aman dan amanah.*¹⁷

b. Mbak Anggita Adi Sukoco

Menurut saya jika ingin mengajukan pinjaman di Shopee itu prosesnya cepat dan mudah, tetapi saya tidak suka menggunakan pembayaran Shopee PayLatter karena ada biaya tambahan saat pengembaliannya. Saya lebih suka menggunakan pembayaran “bayar ditempat” atau dengan membayar ke alfamart atau indomart terdekat.

*Kalau saran saya lebih enak menggunakan pembayaran “bayar ditempat” karena bisa di cek terlebih dahulu sebelum dibayar, jika pesanan tidak sesuai bisa dikembalikan kepada pembeli lagi tanpa membayar ke kurir.*¹⁸

c. Mas Achmad Fatkhur Roya, S.P

Saya pernah menggunakan Shopee PayLatter itu pun juga karena kepepet. Menurut saya Shopee PayLatter itu menguntungkan dan praktis seperti saya yang sibuk dengan pekerjaan karena tidak sempat untuk membayar di indomart atau alfamart. Kalau biasanya saya belanja di Shopee menggunakan pembayaran melalui M-Banking, karena pas saat itu kepepet di M-Banking saya tidak ada saldonya jadi saya melakukan pembayaran dengan Shopee PayLatter.

*Kalau saran saya lebih baik jangan gunakan pembayaran Shopee PayLatter karena jika sudah kebiasaan maka kedepannya nanti akan terbiasa dan akan terus menerus melakukan cicilan. Tak sadar nanti lama-lama cicilan menumpuk dan susah untuk membayar.*¹⁹

¹⁷ Hasil Wawancara dengan mas Aji Widodo selaku pemuda di Kampung Gandu Kecamatan Sragen pada tanggal 16 April 2023.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan mbak Anggita Adi Sukoco selaku pemuda di Kampung Gandu Kecamatan Sragen dan juga pengguna aktif aplikasi Shopee pada tanggal 19 April 2023.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan mas Achmad Fatkhur Roya selaku pemuda di Kampung Gandu Kecamatan Sragen pada tanggal 20 April 2023.

2. Data Tentang Analisis Akad Qard Dalam Shopee PayLatter di Kampung Gandu Kecamatan Sragen

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidupnya memerlukan orang lain dan tidak bisa tanpa bantuan dari seseorang, sehingga mereka menjalani hubungan atau berinteraksi antara satu dengan yang lain. Salah satunya merupakan pinjam meminjam yang berhubungan dengan masyarakat setempat. Pinjam meminjam merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan yang sering kali dilakukan antara individu satu dengan lainnya. Begitu pula yang terjadi di Kampung Gandu dari sekian banyak interaksi masyarakat, jika dalam praktiknya tidak sesuai atau tidak lazim pasti akan menimbulkan berbagai masalah.

Pinjaman limit Shopee PayLatter merupakan bentuk penerapan akad qardh. Akad Qardh merupakan akad pinjaman yang diberikan oleh muqridh (pemberi pinjaman) kepada muqtaridh (peminjam) dengan syarat muqtaridh (peminjam) wajib mengembalikan uang atau barang yang diterima sesuai kesepakatan. Selain itu akad qard merupakan bentuk kegiatan tolong menolong yang tidak mengharapkan imbalan. Memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan merupakan bentuk kebaikan dan dinilai pahala di sisi Allah Swt.

Dalam ketentuan Akad Qardh pada Fatwa DSN MUI No:19/DSNMUI/IV/2001 tentang Al-Qardh maupun pada KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) menyatakan dalam ketentuannya nasabah qardh wajib melunasi sesuai jumlah awal yang diberikan ketika terjadi sebuah kesepakatan. Sedangkan pada praktik SPayLater terdapat keuntungan bunga yang cukup rendah. Selain itu seperti yang sudah kita ketahui bahwa dalam transaksi pinjaman nominal uang yang pinjamkan berupa uang tunai dan dapat digunakan sesuai kebutuhan orang yang meminjam tanpa adanya batasan tertentu. Sedangkan pada nominal pinjaman limit SPayLater yang diberikan oleh Shopee tidak dapat dicairkan atau bukan berupa uang tunai dan terdapat batasan bahwa limit tersebut tidak dapat digunakan untuk bertransaksi di luar aplikasi Shopee.

Berikut merupakan pendapat dari beberapa warga di Kampung Gandu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen:

a. Diana Maratus Sholihah, S.Pd

Saya menemukan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an yang bunyinya seperti ini "Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lalu kamu dikembalikan." Ayat itu merupakan ayat yang ada di surat Al-Baqarah ayat :245. Itu sama di artikan dengan qard, kalau menurut saya boleh sih pinjam meminjam di sebuah aplikasi tapi juga perlu di pertimbangkan nilai kembalinya.²⁰

b. Risky Elisa Anggraini

Saya kurang mengerti arti kata qard. Tapi intinya dalam peminjaman Shopee PayLatter menurut saya itu boleh asal digunakan saat keadaan mendesak dan tidak diperbolehkan jika digunakan untuk pembelian yang kurang penting atau hanya menurut gengsi saja.²¹

c. Bapak Sucipto, S.Pd.

Beliau merupakan seseorang yang di segani di Kampung Gandu sebagaimana beliau aktivis sekaligus menjabat sebagai ketua RT. 04 di Kampung Gandu. Beliau membenarkan praktik pinjaman Shopee PayLatter karena sebagian warga bermata pencaharian sebagai petani, kuli bangunan, buruh pabrik, serta guru honorer.

Beliau setuju dengan adanya Shopee PayLatter juga bisa membantu ekonomi masyarakat Kampung Gandu. Tetapi harus dengan sesuai syari'at islam, dimana tidak ada unsur riba.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Diana Maratus Sholihah selaku pemuda di Kampung Gandu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen pada tanggal 21 April 2023.

²¹ Hasil Wawancara dengan Rizky Elisa Anggraini selaku pemuda di Kampung Gandu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen pada tanggal 24 April 2023.

Dengan sistem Shopee PayLatter “beli sekarang bayar nanti” diperbolehkan karena saat pengembalian tidak ada unsur riba melainkan pengembalian tambahan tersebut berupa *fee* atau sebagai ucapan terimakasih kita secara cuma-cuma, tetapi bedanya pengembalian ini sudah di tetapkan di awal sebelum peminjaman dan sudah tertera pada peraturan dalam aplikasi Shopee.

Menurut beliau jika peminjaman Shopee PayLatter di salah gunakan maka jatuhnya riba. Dalam Islam riba sangat di haramkan. Dan beliau juga mewanti-wanti jangan sampai kecanduan oleh pinjaman terhadap aplikasi, di takutkan nanti kedepannya akan ketergantungan dan tidak mau untuk bekerja lebih giat lagi.²²

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Data Tentang Prosedur Peminjaman Shopee PayLatter Menggunakan Akad Qard Dalam Aplikasi Perbelanjaan Shopee di Kampung Gandu Kecamatan Sragen

Analisis data ialah suatu metode buat memasak informasi jadi data supaya karakter informasi itu mudah dimengerti serta berguna buat pemecahan perkara, paling utama perihal yang berhubungan dengan penelitian. Analisa data pula dapat dimaksud selaku aktivitas yang dicoba buat mengubah informasi hasil dari penelitian jadi data yang esoknya bisa dipergunakan buat mengutip kesimpulan. Analisa data ialah bagian yang amat berarti, karena dengan analisa sesuatu informasi bisa diberi arti yang bermanfaat buat permasalahan penelitian.

Dalam penyajian informasi serta analisa ini hendak menarangkan mengenai metode ataupun cara pemakaian Shopee PayLatter mulai dari mendaftar, cara memesan barang dengan pembayaran SPayLatter, cara membayar tagihan Shopee PayLatter, sanksi untuk yang tidak membayar tagihan Shopee PayLatter, dan juga membahas

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Sucipto selaku tokoh agama dan ketua RT.04 di Kampung Gandu pada tanggal 07 April 2023.

analisis penggunaan Shopee PayLatter dalam perspektif hukum Islam.


a. Pengaktifan Shopee Pay Latter

SPayLatter dapat diaktifkan langsung oleh pengguna dari aplikasi Shopee. Berikut merupakan ketentuan aktivasi SPayLatter:

- 1) Memiliki akun Shopee yang sudah terdaftar dan terverifikasi
- 2) Mengisi data diri seperti KTP dan Kontak Darurat secara akurat untuk melakukan registrasi pengajuan pinjaman tanpa melalui proses pengecekan Bank Indonesia
- 3) Aktif minimal 3 bulan dan sering melakukan transaksi di Shopee
- 4) Pengguna perlu memperbarui aplikasi Shopee ke versi terbaru.


Shopee PayLatter dapat diaktifkan oleh pengguna tertentu yang dipilih Shopee. Pengguna dipilih berdasarkan seberapa sering menggunakan aplikasi Shopee. Adapun cara mengaktifkannya:

- 1) Buka aplikasi Shopee
- 2) Masuk menu “Saya”, lalu pilih SPayLatter



Gambar 4.2 Halaman Akun Shopee

- 3) Pilih “Aktifkan Sekarang”
- 4) Masukkan nomor verifikasi (OTP) yang dikirimkan melalui SMS, lalu pilih “Lanjut”



Gambar 4.3 Menu kode OTP Shopee PayLatter

- 5) Unggah foto KTP, lalu masukkan “Nama” dan “NIK”, lalu konfirmasi



Gambar 4.4 Menu Unggah KTP Pendaftaran SPayLater

- 6) Masukkan informasi tambahan lalu klik “Konfirmasi”



Gambar 4.5 Menu Unggah Informasi Tambahan


- 7) Kemudian lakukan verifikasi wajah, arahkan wajah ke bingkai dan pastikan berada pada tempat yang terang. Apabila verifikasi gagal, ulangi hal yang sama secara berkala.
- 8) Jika sudah berhasil, akan mendapatkan pemberitahuan nominal limit yang diberikan.

b. Cara membeli barang

Berikut merupakan cara membeli barang dengan menggunakan metode pembayaran Shopee PayLater:

- 1) Pilih barang yang diinginkan, lalu pilih “Beli Sekarang”
- 2) Pilih metode pembayaran Shopee PayLater, lalu konfirmasi. Ada beberapa pilihan tagihan yaitu

dengan 1 kali bayar, 3 kali bayar, 6 kali bayar atau 12 kali bayar cicilan.




Gambar 4.6 Menu metode pembayaran

3) Klik “Buat Pesanan”, kemudian masukkan PIN Shopee PayLater



Gambar 4.7 Menu masukkan PIN Shopee PayLater

4) Pembayaran otomatis terkonfirmasi



Gambar 4.8 Tampilan pembayaran Shopee PayLater berhasil

c. Cara membayar tagihan

Untuk cara membayar tagihan Shopee PayLatter dapat dengan beberapa pilihan, yaitu:

- 1) Cara membayar tagihan sekaligus
 - a) Buka aplikasi Shopee.
 - b) Pilih menu “Saya” pada bagian pojok kanan bawah.
 - c) Pilih “SPayLater”, lalu akan muncul jumlah tagihan yang harus dibayarkan.
 - d) Pilih bagian “Bulan Depan”.
 - e) Kemudian pilih bulan yang tagihannya ingin dilunasi.
 - f) Klik “Bayar Sekarang”.
 - g) Kemudian pilih metode pembayaran yang ingin digunakan dan konfirmasi.
 - h) Klik “Bayar Sekarang”.
 - i) Selanjutnya, akan muncul Nomor Virtual Account yang digunakan untuk membayar.
 - j) Lakukan pembayaran sesuai tagihan dan tunggu konfirmasinya.²³
- 2) Cara membayar Shopee PayLater melalui m-Banking
 - 1) Login pada aplikasi BRImo dengan memasukkan “username dan password”.
 - 2) Pilih menu “Briva”.
 - 3) Pilih “Pembayaran Baru”.
 - 4) Masukkan Nomor Virtual Account Shopee PayLater.
 - 5) Pilih “Lanjutkan”.
 - 6) Jika sudah muncul tampilan “Detail Tagihan”, tekan “Bayar”.
 - 7) Masukkan PIN BRImo.
 - 8) Transaksi berhasil kemudian klik “OK”.

Akun Shopee dapat dibekukan dan pengguna tidak dapat melakukan pembelian menggunakan metode pembayaran Shopee PayLatter jika belum memenuhi tagihan. Dari beberapa orang yang telah di wawancarai bisa disimpulkan kalau tidak seluruh konsumen mempunyai

²³ “Cara Bayar Shopee PayLater Via ATM, m-Banking, Indomaret dan Alfamart”, <https://money.kompas.com/read/2023/03/07/004822626/cara-bayar-shopee-paylater-via-atm-m-banking-indomaret-dan-alfamart> diakses pada 07 Maret 2023 Pukul 00:45 WIB.

batas yang serupa, itu terkait seberapa kerap konsumen berbelanja memakai cara pembayaran Shopee PayLatter.

Pengguna yang terlambat membayarkan tagihan Shopee PayLatter bakal berakibat pada bayaran keterlambatan senilai 5% per bulan dari semua keseluruhan tagihan konsumen, pemisahan akses guna di aplikasi serta pemakaian Vocer Shopee. Pada dikala mengajukan pinjaman, pihak Shopee memohon beberapa informasi individu berbentuk gambar KTP ataupun kontak darurat yang lain. Perihal itu dipakai buat mengenali bukti diri peminjam dengan cara komplit. Bila sesuatu hari bermasalah ataupun tidak membayarkan gugatan, sehingga informasi individu hendak dikabarkan ke Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) alhasil mempunyai status selaku masyarakat Negara dengan permasalahan angsuran. Dampak dari sanksi ini, konsumen bakal kesusahan mengajukan pinjaman di lain hari sebab sempat terdapat rekam jejak yang kurang bagus.²⁴

Pembayaran Shopee PayLatter dikenakan bunga sebesar 2,95% per bulan pada program “Beli Sekarang Bayar Nanti”, jika pengguna terlambat membayar tagihan Shopee PayLatter, maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan yang sedang berjalan. Denda sebesar 5% dari total tagihan pengguna juga dapat membayar Shopee PayLatter sebelum tagihan muncul pada tanggal 25 atau setiap bulan sesuai periode tagihan dengan catatan pesanan telah selesai. Hal ini berguna untuk mencegah pengguna dari denda, pengguna harus membayar tepat waktu. Berikut merupakan penjelasan periode cicilan:

²⁴ “Tanya Jawab Seputar Shopee PayLatter”, <https://mahirtransaksi.com/tanya-jawab-seputar-shopee-paylater/> diakses pada Jumat tanggal 8 Juni 2022.

Tabel 4.1 Periode Cicilan

Periode Cicilan	Biaya Penanganan	Bunga	Biaya Keterlambatan Pembayaran
Bayar di bulan berikutnya	1% per transaksi	Sekecil-kecilnya 2,95% dari jumlah total pembayaran	5% per bulan dari seluruh total tagihan yang telah jatuh tempo
Cicilan 3x			
Cicilan 6x			
Cicilan 12x			

Catatan:

- Jika terlambat melakukan pembayaran tagihan SPayLatter, maka akan dijalankan pembatasan penggunaan voucher Shopee dan akses fungsi di aplikasi Shopee pengguna tersebut.
- Keterlambatan pembayaran akan mempengaruhi peringkat kredit pengguna di SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan) dan akan dijalankan penagihan lapangan.

Pembayaran dengan menggunakan Shopee PayLatter akan dikenakan bunga sekecil-kecilnya sebanyak 2,95% per bulan untuk program beli sekarang bayar nanti, jika pengguna terlambat melakukan pembayaran, maka pengguna akan dikenakan denda 5% dari total tagihan yang sedang berjalan.

Denda sebesar 5% dari total tagihan pengguna juga dapat membayar Shopee PayLater sebelum tagihan muncul pada tanggal 25 atau 11 setiap bulan sesuai periode tagihan dengan catatan status pesanan telah selesai. Jadi jumlah yang harus dibayar pengguna menjadi sangat besar, agar pengguna tidak mendapatkan denda maka harus melakukan pembayaran tepat waktu yaitu pada tanggal 25 atau 11 setiap bulannya.

Mengenai keterlambatan pembayaran, maka pembayaran tersebut mengakibatkan beberapa hal seperti berikut:

- a. Denda berupa 5% dari total tagihan.
- b. Dapat mempengaruhi limit Shopee PayLater pengguna.
- c. Akun Shopee akan di bekukan.
- d. Pembatasan penggunaan voucher.

- e. Tercantum di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
- f. Penagihan lapangan (*field collector*).²⁵

SLIK OJK dalam hal terkait sama dengan *BI Checking*. Artinya nama pengguna akan di *blacklist*. Jika hal ini terjadi dapat di khawatirkan pengguna tidak dapat lagi mengajukan pinjaman di pihak Bank maupun *platform* pinjaman lainnya. Denda dalam hukum ekonomi Islam atau dalam bahasa arab dapat disebut dengan *gharamah*. Dalam bahasa Indonesia denda memiliki arti hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, hukum, undang-undang dan sebagainya).

Denda merupakan hukuman untuk memberi pelajaran kepada yang melanggar aturan dan berbuat maksiat. Istilah untuk hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' disebut *ta'zir*.²⁶ Denda adalah hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu karena melanggar aturan-aturan maupun undang-undang. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk *hudud* dan *kafarah*, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.²⁷

2. Analisis Data Tentang Akad Qard Dalam Shopee PayLatter di Kampung Gandu Kecamatan Sragen

Dalam jual beli online melalui Shopee PayLatter terdapat suatu akad. Akad atau perjanjian adalah pertalian ijab dan qabul yang dijalankan oleh kedua pihak yang sudah sah jika telah sesuai dengan syara' dan mengakibatkan

²⁵ Shopee, "Beberapa Biaya Cicilan Shopee PayLater", <https://help.shopee.co.id/s/article/Berapa-suku-bunga-ShopeePayLater>, diakses pada 10 September 2021 pukul 21:00.

²⁶ Muhajirin, "Al-Gharamah Al-Maliyah: Study Kasus Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang". *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 07 No. 02 Oktober 2019, hlm. 236.

²⁷ Irfan Harmoko, "Analisis Peranan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembayaran Murabahah di Bank Syariah (Berdasarkan FATWA NO. 17/DSN-MUI/IX/2000)". *Jurnal Qawanin*. Vol. 3. No. 1 Januari-Juni 2019, hlm. 41.

hukum terhadap objeknya. Maksud dari telah sesuai dengan syara' yaitu akad harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan serta terhindar dari unsur maisir, bahaya (*dharar*), dharar, riba, iktikar dan asusila atau haram.²⁸ Akad tersebut merupakan perikatan yang dijalankan oleh mukallaf dalam berbagai hubungan kemanusiaan.²⁹

Terdapat sebagian opini yang membolehkan dengan terdapatnya pemakaian Shopee PayLater ini yaitu Pertama, pinjaman yang diberikan oleh Shopee melalui produk PayLater merupakan jenis riba qardli (riba pinjaman) yang diharamkan karena terdapatnya faktor zayadah (tambahan) yang disyaratkan di muka oleh pihak penerbit PayLater kepada konsumennya. PayLater ini termasuk ke dalam aplikasi berbasis utang (qard). Bila perusahaan menetapkan syarat berupa tambahan harta/manfaat dari jasa pinjaman yang diberikan kepada konsumen, maka termasuk kategori riba qard. Sebab, hukum asal dari utang adalah kembalinya harta sejumlah harta pokok (ra'su al-mal) yang diutang, tanpa tambahan.

Kedua, pinjaman yang diserahkan oleh perusahaan lewat aplikasi PayLater bukan tercantum riba yang diharamkan, karena bonus itu cuma dapat didapat melalui pemakaian aplikasi. Sebab wajib mengenakan aplikasi, sehingga bonus itu termasuk bagian dari akad ijarah (carter pelayanan aplikasi).

Ketiga, selaku bai' tawarruq. Maksudnya, tiap bulan besar cicilannya senantiasa serupa sampai akhir pembayaran. Bila angsuran itu lalu datar tiap bulan sampai jatuh tempo ketetapanannya bisa. Ketentuan dari berlakunya bai' tawarruq ini contohnya semacam orang yang menginginkan utangan, tetapi pihak yang diutangi sungkan membagikan pinjaman serta apalagi malah menjual pada orang itu benda dengan harga 10 dengan harga 15 dengan cara angsuran, kemudian orang itu menyambut setelah itu menjual benda itu ke pasar dengan harga 10 dengan cara kontan, sehingga jual beli semacam ini merupakan bisa

²⁸ Mahmudah, *Islam dan Bisnis Kontemporer* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 20.

²⁹ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2014), 70.

sebab mencilil yang karakternya berimbang harga, sedangkan memberi pinjaman ketetapanya merupakan selamanya tidak wajib melainkan seunnah.

Keempat, menjadikan akad ju'alah (sayembara). Jadi, seolah telah terjadi transaksi antara konsumen PayLater melalui jasa aplikasi pada saat pihak konsumen mulai mengakses dan mengontrak pihak jasa aplikasi. tindakan bijaksana dalam menyikapi perbedaan hukum ini merupakan dengan mengambil kaidah keluar dari ikhtilaf merupakan mustahab (yang direkomendasikan). Artinya, untuk yang sangat bersangkutan dengan pelayanan PayLater, sehingga pemecahan yang pas menurutnya merupakan mengikut rute opini yang mengizinkan. Ada pula situasi itu tidak bersifat gawat, sehingga hendaknya tidak memakai aplikasi itu mengenang terdapatnya gejala faktor riba yang diharamkan di dalamnya.

Menurut para ulama jual beli kredit diperbolehkan tetapi akadnya wajib nyata, dalam Islam jual beli kredit diperbolehkan, andaikan memenuhi ketentuan serta ketetapan syariah.

Menurut kajian Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopee PayLater ini diperkenankan memenuhi kaidah-kaidah, yaitu:

- a. Sebab produk yang diperdagangkan lewat pasar ataupun tidak nampak dengan cara langsung, sehingga produk wajib penuh detail serta bisa diserahkan serupa perjanjian.
- b. Bisnis antara pedagang serta konsumen ialah jual beli dengan cara non tunai, sedangkan harga diterima oleh penjual setelah barang diterima oleh pembeli.
- c. Keseimbangan pedagang diadakan buat membenarkan kalau konsumen menerima benda, dalam perihal uang sudah diperoleh oleh pedagang namun benda belum diperoleh oleh konsumen. Bila syarat- syarat ini dipadati sehingga jual beli bakal jadi efisien.
- d. Bila bunga ataupun riba diperlakukan pada selisih rekening bank sepanjang rentang waktu penyimpanan tidak dicoba oleh pedagang ataupun konsumen, namun tempat.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan secara khusus mengenai akad qard yang

berhubungan dengan Shopee PayLatter. Berikut mengenai akad qard yang berhubungan dengan Shopee PayLatter terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II di bab XXVII yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 606

“Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.”

Maksudnya pihak peminjam pengguna Shopee PayLater harus mengembalikan dana yang telah ditalangi oleh pihak Shopee atas pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak.

Tinjauan Pasal 606 KHES terhadap analisis mengenai SPayLatter dengan akad qard sudah sesuai dengan Pasal 606 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES), dikarenakan utang piutang dalam praktik tersebut sudah ditetapkan tanggal pengembaliannya sejak awal sebelum pengajuan pinjaman. Dimana dalam pembayarannya nasabah qard harus mengembalikan tepat waktu pinjaman tersebut sesuai dengan tanggal pengembalian yang sudah di tetapkan di awal saat pendaftaran. Sebelum mengajukan pinjaman nasabah qard juga sudah diperlihatkan total jumlah pengembalian pinjaman sebelum meminjam. Jadi tidak ada unsur riba dalam pinjaman tersebut jika pengguna memilih metode pembayaran “Beli Sekarang Bayar Nanti”, karena jumlah peminjaman dengan pengembalian sama.

Pasal 607

“Biaya administrasi qard dapat dibebankan kepada nasabah”

Artinya penetapan biaya administrasi pembiayaan ini diperbolehkan selama penggunaannya memang benar-benar digunakan untuk keperluan administrasi selama proses pembiayaan berlangsung dan bukan untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak lembaga.

Dalam kaitannya dengan lembaga keuangan syariah, biaya administrasi diartikan sebagai biaya yang timbul akibat adanya pengurusan sebelum hingga berakhirnya akad pembiayaan. Biaya administrasi ini merupakan biaya pra-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota agar pembiayaan dapat direalisasikan. Meskipun menjadi pra-syarat yang harus dipenuhi, akan tetapi belum

ada landasan atau peraturan yang secara khusus menjelaskan secara rinci mengenai biaya administrasi tersebut beserta komponen pembentukannya.³⁰

Di dalam Shopee PayLater terdapat biaya tambahan penanganan sebesar 1% setiap transaksi yang dimana dibebankan oleh pihak pengguna PayLater. Apabila terjadi keterlambatan dalam melakukan pembayaran, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5%.

Pasal 608

“Pemberi pinjaman qard dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu”

Jika dikaitkan pada pembayaran menggunakan Shopee PayLater tidak ada jaminan yang harus diserahkan kepada Pihak Shopee hanya saja pada waktu pertama penggunaan Shopee PayLater syarat dan ketentuannya menggunakan foto ktp dan mengisi identitas pribadi yang lainnya.

Apabila pengguna tidak membayarkan tagihan dikemudian hari dengan jangka waktu yang cukup lama, maka pihak Shopee akan bertindak sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di Shopee. Dan apabila pengguna tidak membayar tagihan dalam waktu panjang maka pihak Shopee akan menggunakan KTP pengguna untuk memblokir semua data pengguna, sehingga data pengguna masuk kedalam data SLIK OJK.

Dari beberapa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyebutkan mengenai akad qard diatas bersangkutan dengan Shopee PayLatter. Jadi penggunaan Shopee PayLatter diperbolehkan karena sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

³⁰ Nurfida Yunda Anditra, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Administrasi Pada Pembiayaan Murabahah*, (Skripsi UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2023).